



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan melalui gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 38

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat PMD adalah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir. *et*

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kepala Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
11. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental spiritual dan fisik material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara Keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
13. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat dengan TP. PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing tingkatan pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
14. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10-20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan Program PKK.
15. Pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berdaya guna.
16. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah 10 (sepuluh) Program Pokok yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

2/5

Pasal 3

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.

**BAB III
KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN**

Pasal 4

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi atau berkaitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- (2) 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. sandang;
 - d. pangan;
 - e. perumahan dan tatalaksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan kesehatan.
- (3) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas masyarakat.
- (4) Selain 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gerakan PKK dapat melaksanakan program yang ditugaskan oleh Bupati yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta berencana.

**BAB IV
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Pasal 6

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk TP. PKK tingkat Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Struktur keanggotaan TP. PKK tingkat Kabupaten terdiri dari:
 - a. Ketua : Istri Bupati
 - b. Ketua I : Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
 - c. Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga, Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga, Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan, Sekretaris, Bendahara, Pokja I, II, III, dan IV serta anggota laki-laki atau perempuan secara sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan/atau partai politik.

- (3) Struktur keanggotaan TP. PKK tingkat Kecamatan terdiri dari :
- a. Ketua : Istri Camat
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pokja I, II, III, dan IV serta Anggota Laki-laki atau perempuan secara sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan/atau partai politik.
- (4) Struktur keanggotaan TP.PKK tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua : Istri Lurah
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pokja I, II, III, dan IV serta Anggota Laki-laki atau perempuan secara sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan/atau partai politik.
- (5) Struktur keanggotaan TP.PKK tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua : Istri Kepala Desa
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pokja I, II, III, dan IV serta Anggota Laki-laki atau perempuan secara sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan/atau partai politik.
- (6) Susunan keanggotaan TP. PKK tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Susunan keanggotaan TP. PKK tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (8) Susunan keanggotaan TP. PKK tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (9) Susunan keanggotaan TP. PKK tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Apabila Bupati, Camat, dan Kepala Desa/Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, Ketua Tim Penggerak PKK di daerah ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TP.PKK Kabupaten dengan mengutamakan istri Wakil Bupati sebagai Ketua.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat TP. PKK dapat membentuk sekretariat TP. PKK di tingkat Kabupaten/Kecamatan/Lurah/Desa.
- (2) Jumlah keanggotaan sekretariat TP. PKK sebagaimana pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan pelaksanaan program PKK.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Lurah dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk Kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Kelompok Dasa Wisma.
- (2) Pembentukan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah. (1) 25

Pasal 10

TP. PKK Kabupaten, TP. PKK Kecamatan, TP. PKK Desa/Kelurahan dan Kelompok PKK bertanggung jawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 11

Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP. PKK dapat berkerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

BAB V
TIM PELAKSANA

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan program PKK dibentuk Tim Pelaksana oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, atas usulan ketua TP.PKK Kabupaten untuk program tingkat Kabupaten;
- (2) Struktur keanggotaan Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil Ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. narasumber;
 - g. anggota;
 - h. bendahara; dan
 - i. Sekretariat.
- (3) Struktur keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program PKK.

Pasal 13

Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berasal dari unsur :

- a. pengurus TP.PKK;
- b. Aparatur Sipil Negeri;
- c. tenaga profesional;
- d. akademis;
- e. masyarakat umum; dan
- f. sekretariat TP.PKK.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ogan Ilir, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang terkait.

- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan koordinasi dengan TP. PKK dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PKK dilaksanakan sebagai berikut:

- a. monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran dan pelaksanaan program PKK dilakukan oleh unsur TP. PKK Kabupaten;
- b. monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran dan pelaksanaan program PKK Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan;
- c. dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, TP PKK dapat mengikut sertakan unsur PD atau pihak ketiga yang berkompeten; dan
- d. anggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dialokasikan dalam DPA Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) TP. PKK Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Kepala Desa selaku pembina TP. PKK Desa dan Kepada TP. PKK Kecamatan.
- (2) TP. PKK Kelurahan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP. PKK Kelurahan dan Kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP. PKK Kecamatan.
- (3) TP. PKK Kecamatan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Camat selaku pembina TP. PKK Kecamatan dan Bupati selaku pembina TP. PKK Kabupaten serta Kepada TP. PKK Kabupaten.
- (4) TP. PKK Kabupaten melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK Kepada Bupati selaku ketua pembina TP. PKK Kabupaten dan Kepada TP. PKK Provinsi.

Pasal 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX HONORARIUM

Pasal 18

- (1) TP. PKK Kabupaten Ogan Ilir/Kecamatan/Kelurahan/Desa dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keanggotaan TP. PKK yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, anggaran pendapatan dan belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 9 Maret 2022

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2022 NOMOR.....40.....

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, anggaran pendapatan dan belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 9 Maret 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR


dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2022 NOMOR....40.....

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ROSIDI, M. Hum
PEMBINA/IV. a
NIP. 197507082005021003